



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT GRAFITECINDO CIPTAPRIMA, diwakili oleh
Tn. RUDY GHOZALI selaku Direktur Utama,
berkedudukan di Jalan Jababeka XVII, Blok V, Kavling
92-93 Kawasan Industri Jababeka I, Cikarang,
Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa
kepada DRS. RUDY SETIA GUNAWAN, S.H., dan
kawan-kawan, Para Advokat dan Pengacara, pada
Kantor Pengacara Rudy Gunawan & Partners,
beralamat di Ruko Mega Grosir, Cempaka Mas, Blok
M1/11, Jalan Letjen Suprpto, Jakarta Pusat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni
2018;
Pemohon Kasasi;

Lawan

1. **JABERSON SITUMORANG**, bertempat tinggal di
Jalan Pulo Indah VI Nomor 7, RT 001/008
Kelurahan Duri Kosambi, Kota Madya Jakarta
Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada TB.
SITUMORANG, S.H., dan kawan, Para Advokat
pada Kantor Hukum TB. Situmorang, S.H., &
Partners, beralamat di Jalan Daan Mogot KM 11,
Nomor B1, Komplek Perdagangan, Jakarta Barat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli
2018;
2. **REMYGIUS**, bertempat tinggal di Jalan Jababeka
XVII, Blok V, Kavling 92-93, Kawasan Industri
Jababeka I, Cikarang, Kabupaten Bekasi;
Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 3528 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan dalam Putusan Akta Kesepakatan Perdamaian Nomor 125/GCP/XI/2014-LGL, tertanggal 21 November 2014 batal demi hukum;
4. Menyatakan Kesepakatan Perdamaian Nomor 125/GCP/XI/2014-LGL tidak mempunyai nilai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 secara tunai dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian Pengugat sebesar Rp750.000.000,00 yaitu berupa, uang yang telah di serahkan oleh Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 tertanggal 21 November 2014 Bunga sebesar 2% terhitung sejak bulan November 2014 Rp200.000.000,00 dan biaya pengurusan perkara Rp50.000.000,00;
7. Menyatakan sah dan berharga Penyitaan yang dijalankan terlebih dahulu (*conservatoir beslag*) atas harta milik Tergugat I Berupa: Sebidang tanah berikut bangunannya setempat dikenal dan beralamat di Jalan Jababeka XVII Blok. V Kav. 92-93 Kawasan Industri Jababeka 1, Cikarang, Bekasi, 17530;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga berjalan sebesar 2% (dua perseratus) per bulan dari Rp500.000.000,00 terhitung sejak gugatan *a quo* di daftarkan di Pengadilan Negeri Bekasi sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 perhari bilamana lalai melaksanakan putusan ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya hukum;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 3528 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Negeri Bekasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et boro*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*);
2. Gugatan wanprestasi Penggugat yang tanpa didahului dengan surat somasi dikategorikan sebagai gugatan yang premature;
3. Gugatan Penggugat *error in persona*;
4. Gugatan Penggugat diduga mengandung unsur kebohongan, kecurangan, pemutarbalikan fakta dan itikad buruk;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Bekasi dengan Putusan Nomor 575/Pdt.G/2016/PN Bks, tanggal 23 Agustus 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk mengganti kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materil berupa bunga sebesar 6 % per tahun sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakannya kewajiban pengembalian uang Penggugat oleh Tergugat I;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang sampai hari ini berjumlah Rp1.001.000,00 (satu juta seribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dengan Putusan Nomor 8/PDT/2018/PT BDG, tanggal 12 Februari 2018;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 3528 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesudah putusan terdapat dalam putusan pengadilan kasasi pada tanggal 23 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juni 2018 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 575/Pdt.G/2016/PN Bks juncto Nomor 8/Pdt/2018/PT BDG juncto Nomor 29/Akta.K/2018/PN Bks yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bekasi permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Juni 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Tergugat I;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 8/PDT/2018/PT.Bdg., tanggal 12 Februari 2018 Juncto Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 575/Pdt.G/2016/PN.BKS. tanggal 23 Agustus 2017;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi-eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat I;
2. Menyatakan eksepsi-eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat I beralasan hukum;
3. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi I/Terbanding dahulu Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 3528 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi I/Terbanding I dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi I/Terbanding I dahulu Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan baik (*Ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Juli 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 Juni 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Juli 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ada kesepakatan sebagaimana dalam Kesepakatan Perdamaian Nomor 125/GCP/XI/2014-LGL tanggal 21 November 2014 dan Penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat I dan II sebagaimana Tanda Terima tanggal 21 November 2014 sesuai dengan kesepakatan tersebut;
- Bahwa oleh karena Tergugat I dan II tidak melaksanakan isi kesepakatan *a quo* maka perbuatan Tergugat I dan II adalah *wanprestasi*, sehingga Tergugat I dan II harus mengganti kerugian yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT Grafitecindo Ciptaprima tersebut harus ditolak;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 3528 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ditolak dari Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT GRAFITECINDO CIPTAPRIMA** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i..... Rp6.000,00

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 3528 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Administrasi perkara kasasi .. Rp489.000,00
Jumlah.....Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 3528 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)